



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA ESHAN

Nomor : 179/SERT-VLK/III/2022

TENTANG

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
ATAS NAMA PT INDO JAWA LOKATARA
DI KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT**

- Menimbang** :
1. bahwa berdasarkan hasil Audit Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Kayu yang telah dilaksanakan pada tanggal 8-10 Maret 2022, tidak ditemukan ketidak sesuaian yang harus dipenuhi oleh PT Indo Jawa Lokatara ,sebagaimana dituangkan dalam notulensi rapat penutupan audit yang dipimpin oleh *Lead Auditor*,
 2. bahwa berdasarkan hasil rapat Pengambil Keputusan yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2022, seluruh *verifier* yang dinilai telah MEMENUHI standar yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Direktur Utama PT Intishar Sadira Eshan menetapkan keputusan tentang Penerbitan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (Sertifikat) atas nama PT Indo Jawa Lokatara.

- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.8619/Menlhk-PHPL/PPHH/HPL.3/12/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
 3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan / Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi Flegt;
 4. Surat Edaran Nomor : SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK);
 5. Dokumen Sistem Mutu PT Intishar Sadira Eshan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA ESHAN TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU ATAS NAMA PT INDO JAWA LOKATARA, DI KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT.**

Head Office :

Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon
Regency, West Java – 45155
Phone / Fax : 62 231 323641

ISE-41131/26.3.2022

Website : www.ptise.co.id
Email : admin.ops@ptise.co.id
Halaman 1-2

Representative Office :

Jl. Pinang Merah 1 No 2
Taman Yasmin Sector VI, Bogor
West Java-16113



- Kesatu : **Menerbitkan** Sertifikat Nomor : 179-ISE-LVLK-016-IDN atas nama PT Indo Jawa Lokatara karena telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Kedua : Masa berlaku Sertifikat selama 6 (Enam) tahun terhitung sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2028 dan akan dilakukan kegiatan Audit Penilikan secara berkala setiap 12 (Dua belas) bulan sekali selama masa berlaku Sertifikat.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 26 Maret 2022

Meiliana Lakani
Direktur Utama

Head Office :

Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon
Regency, West Java – 45155
Phone / Fax : 62 231 323641

ISE-41131/26.3.2022
Website : www.ptise.co.id
Email : admin.ops@ptise.co.id
Halaman 2-2

Representative Office :

Jl. Pinang Merah I No 2
Taman Yasmin Sector VI, Bogor
West Java-16113

PENGUMUMAN
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Nomor : 179/Peng-VLK/III/2022

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT INTISHAR SADIRA ESHAN (LVLK PT ISE) dengan ini menyampaikan telah melakukan audit Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| a. Nama Auditee | : | PT Indo Jawa Lokatara |
| b. Alamat Kantor/Pabrik | : | Villa Panembahan No. 15, Kel. Panembahan,
Kec. Plered, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat |
| c. Nomor NIB | : | 0220107321735 |
| d. Jenis & Kapasitas Produksi | : | - |
| e. Lampiran standar dan Pedoman | : | 4.5 dan 4.1 |
| f. Tanggal Pelaksanaan Penilaian | : | 8-10 Maret 2022 |

dengan hasil keputusan sebagai berikut :

Menerbitkan **SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU** kepada pemegang NIB dan SIUP PT Indo Jawa Lokatara dengan masa berlaku 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2028.

Apabila terdapat keberatan atas hasil keputusan sertifikasi ini, dapat disampaikan secara tertulis yang dilengkapi dengan data pendukung kepada **LVLK PT INTISHAR SADIRA ESHAN**, dengan alamat:

- | | | |
|--------------------|---|---|
| a. Kantor Pusat | : | Jl.Sastra Sukendra No. 1, Kecamatan Plumbon,
Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat - 45155
Telepon/Fax : 0231-323641 |
| b. Email Skema VLK | : | admin.ops@ptise.co.id |
| Email Admin PT ISE | : | adminise@ptise.co.id |

Bogor, 26 Maret 2022
PT INTISHAR SADIRA ESHAN



Saeful Ichwan Suryawan
Direktur



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

Nomor : 179-ISE-LVLK-016-IDN



PT. INTISHAR SADIRA ESHAN

dengan ini menyatakan,

PT INDO JAWA LOKATARA

Villa Panembahan No. 15, Kel. Panembahan, Kec. Plered, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat

Telah Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Memenuhi Standar Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK. 62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.5 dan 4.1

Ruang Lingkup Sertifikasi : Usaha Perdagangan Pemegang NIB dan SIUP
NIB Nomor : 0220107321735

Masa Berlaku Sertifikat : 26 Maret 2022 sampai dengan 25 Maret 2028



Meiliana Lakani
Direktur Utama

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU - PT. INTISHAR SADIRA ESHAN

Head Office : Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon Regency, West Java – 45155, Phone / Fax : 62 231 323641
Representative Office : Komplek Taman Yasnin Sektor VI, Jl. Pinang Merah I No. 2, Curugmekar, Bogor Barat, Bogor, West Java

RESUME HASIL

PENILAIAN SERTIFIKASI AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. INDO JAWA LOKATARA

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT. Intishar Sadira Eshan
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-016-IDN
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Sastra Sukendra No. 01 RT. 014 RW. 005 Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.
- d. Alamat Kantor Perwakilan : Taman Yasmin VI Jl. Pinang Merah 1 No. 2, RT 03/RW 09, Curug Mekar, Kec. Bogor barat, Kota Bogor – Jawa Barat 16113
- e. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 021-57902938/0231-323641
intisharsadiraeshan@gmail.com
- f. Direktur Utama : Meiliana Lakani
- g. Standar : VLK Pemegang SIUP dan NIB
- h. Tim Audit : Ajang Munajat (Lead Auditor)
- i. Tim Pengambil Keputusan : Ondi Basuni

(2) Identitas *Auditee*

- a. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : PT. Indo Jawa Lokatara
- b. Nomor dan Tanggal Akta, NIB dan NPWP : Akta Nomor: 107 tanggal 28 Oktober 2021, NIB 0111210009829, NPWP. 53.085.924.8-513.000.
- c. Lokasi Pemegang Izin : Villa Panembahan No 15 Kel Panembahan Kec. Plered Kab. Cirebon Prov. Jawa Barat.
- d. Alamat kantor : Villa Panembahan No 15 Kel Panembahan Kec. Plered Kab. Cirebon Prov. Jawa Barat..
- e. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 0811202529 (Kontak Person Nano)
- f. Penanggung Jawab/ Pengurus : Valter Sartore

(3) Ringkasan Tahapan

No	Tahapan	Waktu, Tempat	Ringkasan Catatan
1	Penunjukan Tim Audit	26 Februari 2022 Kantor PT. ISE Cirebon	Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian VLK di PT. Indo Jawa Lokatara . Susunan Tim Audit : Ajang Munajat (Lead Auditor)
2	Penyampaian Tertulis rencana pelaksanaan VLK kepada Kementerian Kehutanan	01 Maret 2022 Kantor PT. ISE Cirebon	Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada Kementerian Kehutanan Rencana pelaksanaan VLK di lingkup PT. Indo Jawa Lokatara , dilakukan pada tanggal 08 – 09 Maret 2022
3	Penyampaian rencana pelaksanaan VLK kepada Dinas yang membidangi Kehutanan	01 Maret 2022 Kantor PT. ISE Cirebon	Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan terkait dengan rencana pelaksanaan VLK (sesuai surat penyampaian kepada Kementerian Kehutanan) Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, BPHP Wilayah VI Lampung, dan Dinas Perindustrian Kab. Cirebon.
4	Penyampaian surat pemberitahuan kepada desa/kelurahan lokasi industri dan/atau media massa	01 Maret 2022 Kantor PT. ISE Cirebon.	Penyampaian surat pemberitahuan kepada Kantor Desa dan pemasangan pengumuman pada papan informasi di Kantor Desa tentang rencana pelaksanaan Audit VLK. Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan verifikasi, Tim audit, dan informasi profil singkat Industri
5.	Pertemuan Pembukaan	08 Maret 2022	Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa permohonan oleh Tim Auditor:
		09.00 – 10.00	Pihak PT. Indo Jawa Lokatara : <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan diri personil personel PT. Indo Jawa Lokatara • Penyampaian permintaan audit kepada pihak Tim Audit terkait dengan rencana pelaksanaan penilaian VLK Pihak Tim Auditor : <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan diri personil Tim Audit, serta penyampaian beberapa point penjelasan diantaranya • Maksud dan tujuan kegiatan • Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK • Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja VLK • Permintaan personil pendamping dari pihak auditee selama audit berlangsung. • Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan pelaksanaan verifikasi dokumen yang diperlukan • Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Auditor • Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi

			<ul style="list-style-type: none"> Rencana kegiatan audit VLK
		10.00 – 11.30	<u>Penelusuran & Verifikasi Dokumen :</u> <ul style="list-style-type: none"> Pemegang SIUP mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Sistem Penelusuran Kayu
		13.00 – 14.30	<u>Penelusuran & Verifikasi Dokumen :</u> <ul style="list-style-type: none"> Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industry kehutanan.
		14.30 – 16.00 16.00- di penginapan	<u>Penelusuran & Verifikasi Dokumen :</u> <ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan Peraturan Ketenagakerjaan Pengisian LKA, Verifikasi data dan koordinasi Team Audit dengan Auditee
6.	Kegiatan Audit Penutupan	09 Maret 2022	Melanjutkan kegiatan Audit dengan <i>auditee</i> .
		09.00 – 10.30	Pengisian LKA, Verifikasi data dan koordinasi Team Audit dengan <i>Auditee</i>
		10.30 – 12.00	Pengisian LKA, Verifikasi data dan koordinasi Team Audit dengan Auditee <ol style="list-style-type: none"> Review Kelengkapan Dokumen Pengisian LKS/Observasi Jika ada Review Pengisian LKA dan Finalisasi pengisian dokumen LKA-ISE
		13.00 – 14.00	<p>Closing Meeting dan Penyelesaian Administrasi :</p> <p>Pertemuan Penutupan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK oleh Tim Audit yang diwakili oleh Lead Auditor, Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pihak Auditee : <ul style="list-style-type: none"> Hasil penilaian Tim Audit merupakan masukan bagi perusahaan ke depannya Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan dan layanan yang diberikan kepada Tim Audit Pihak Tim Audit (Auditor) : <ul style="list-style-type: none"> Ucapan terima kasih kepada <i>Auditee</i> atas segala bantuannya selama proses pelaksanaan penilaian VLK di lingkup PT. Indo Jawa Lokatara Penyampaian beberapa point hasil verifikasi : <ul style="list-style-type: none"> Memenuhi Tidak memenuhi (LKS) Tidak diterapkan Pemberitahuan kepada pihak <i>Auditee</i> terkait dengan standar penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan terhadap verifier yang diterapkan (<i>applicable</i>) dan verifier yang tidak diterapkan (<i>not applicable</i>) dalam melakukan penilaian VLK di lingkup PT. Indo Jawa Lokatara .

Laporan Verifikasi Legalitas Kayu

PT. INDO JAWA LOKATARA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN SERTIFIKASI AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

			<p>- Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara keseluruhan</p> <p>Pemberitahuan terkait dengan mekanisme dan waktu pengambilan keputusan.</p>
7	Pengambilan Keputusan	25 Maret 2022 Kantor PT. ISE, Cirebon	<p>Jumlah Keseluruhan Verifier pada Penilaian VLK PT. Indo Jawa Lokatara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifier yang tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>) sebanyak 15 (lima belas) verifier - Verifier yang diterapkan (<i>Applicable</i>) sebanyak 11 (sebelas) verifier <p>Kesimpulan hasil Penilaian VLK adalah : “Memenuhi”</p>

(4) Ringkasan Hasil Penilaian

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K 1.1. Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP		
1.1.1. Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah		
(a) Akte pendirian perusahaan dan/ atau perubahan terakhir.	Memenuhi	<p>PT. Indo Jawa Lokatara memiliki Akte pendirian Nomor : 278 tanggal 20 Februari 2015 sebagai Notarisnya adalah Solichin, SH, M.Kn berkedudukan di Kabupaten Cirebon, telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menkumham Republik Indonesia Nomor AHU-0009075.AH.01.01.Tahun 2015, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Indo Jawa Lokatara. Ditetapkan di Jakarta Tanggal 26 Februari 2015.</p> <p>Terdapat Akta Peruban terakhir Nomor 122 tanggal 06 Maret 2020, Notaris Solichin, SH, M.Kn berkedudukan di Kabupaten Cirebon. Dan Telah mendapat Surat Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-0021309.AH.01.02. Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Indo Jawa Lokatara. Ditetapkan di Jakarta tanggal 11 Maret 2020. Susunan Pengurus adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama : Tuan Valter Satore - Direktur : Nyonya Ayu Setia Wardani - Komisaris : Tuan Mulyadi
(b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	<p>PT. Indo Jawa Lokatara telah memiliki dokumen legalitas berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor 0094/10-23/PM/V/2017, Ditetapkan di Sumber pada tanggal 9 Mei 2017, Kepala Dinas Penanaman Modala</p>

Laporan Verifikasi Legalitas Kayu

PT. INDO JAWA LOKATARA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN SERTIFIKASI AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dan Pelayanan terpadu Satu Pintu, Drs. Muhadi AS. M.Si. Pembina Utama Muda. NIP196012161983031010.</p> <p>Izin ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia, selama perusahaan menjalankan usahanya.</p> <p>Lembaga OSS tidak menerbitkan Izin Usaha baru karena SIUP dengan nomor 0094/10-23/PM/V/2017, masih berlaku.</p> <p>Selain Dokumen SIUP <i>auditee</i> telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220107321735, diterbitkan tanggal 13 Maret 2020 oleh badan koordinasi Penanaman Modal</p>
(c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)	Not Applicable	PT. Indo Jawa Lokatara telah memiliki NIB 0220107321735, sehingga Verifier ini tidak diterapkan.
(d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Indo Jawa Lokatara telah sesuai dengan jumlah 9 digit di awal dengan nomor : 72.316.594.0-426.000. No NPWP telah sesuai dengan yang tercantum pada NIB 0220107321735.
(e) Memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	<p>PT. Indo Jawa Lokatara telah memiliki Perjanjian Kerjasama Jual Beli dengan pemasok nomor: 001/PK-IJL/1/2022 dibuat pada tanggal 21 Januari 2022 ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan dibubuhi materai. Sebagai pihak dari PT. Indo Jawa Lokatara diwakili oleh Mulyadi Jabatan Komisaris Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. Dari Supplier diwakili oleh Erwin Ari Setyawan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.</p> <p>Erwin Ari Setyawan sebagai pemasok (PIHAK KEDUA), Telah menerbitkan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dalam pengiriman barang jadi, sebagai contoh dengan nomor 001/1/2022, dengan jumlah barang yang dikirim 51 Pcs dengan volume 1,5200 M3</p>
K.2.1. Perdagangan atau pengangkutan atau produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP		
Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	PT. Indo Jawa Lokatara dalam pembelian barang dari pemasok dilengkapi dengan dokumen Surat jalan, dan DKP.

Laporan Verifikasi Legalitas Kayu
 PT. INDO JAWA LOKATARA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
 PENILAIAN SERTIFIKASI AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Periode Desember 2021 s/d Februari 2022, auditee telah melakukan pembelian berupa Furniture sebanyak 51 Pcs setara dengan volume 1,520 m3, sebagai pemasok adalah Erwin Ari Setiawan, dalam pengiriman barangnya dilengkapi dengan Surat jalan serta dengan menerbitkan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP).
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada Periode Audit Desember 2021 s/d Februari 2022 PT. Indo Jawa Lokatara telah membeli barang sebanyak 51 Pcs dengan volume 1,5200 M3. Seluruh pengangkutan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan dan dan DKP terdapat bukti pembayaran. Laporan Mutasi Produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen Impor	Not Applicable	Hasil Verifikasi PT. Indo Jawa Lokatara adalah Perusahaan Perdagangan yang dalam kegiatannya tidak menggunakan kayu atau produk kayu yang berasal dari Impor
b.Persetujuan Impor	Not Applicable	PT. Indo Jawa Lokatara adalah Perusahaan Perdagangan yang dalam kegiatannya tidak menggunakan kayu atau produk kayu yang berasal dari Impor sehingga tidak memiliki dokumen persetujuan impor, dengan demikian verifier ini tidak diperiksa (NA)
c.Laporan realisasi impor.	Not Applicable	PT. Indo Jawa Lokatara adalah Perusahaan Perdagangan yang dalam kegiatannya tidak menggunakan kayu atau produk kayu yang berasal dari Impor sehingga tidak memiliki dokumen Laporan realisasi impor, dengan demikian verifier ini tidak diperiksa (NA)
d.Bukti pembayaran bea masuk <i>Jika terkena bea masuk</i>	Not Applicable	Selama menjalankan usaha, PT. Indo Jawa Lokatara adalah Perusahaan Perdagangan yang dalam kegiatannya tidak menggunakan kayu atau produk kayu yang berasal dari Impor sehingga tidak memiliki Bukti pembayaran bea masuk <i>Jika terkena bea masuk</i> , dengan demikian verifier ini tidak diperiksa (NA)
e.Dokumen CITES <i>Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES</i>	Not Applicable	Selama menjalankan usaha, PT. Indo Jawa Lokatara adalah Perusahaan Perdagangan yang dalam kegiatannya tidak menggunakan kayu atau produk kayu yang berasal dari Impor sehingga tidak memiliki Dokumen <i>CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES</i> , dengan demikian verifier ini tidak diperiksa (NA)
f.Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable	Selama menjalankan usaha, PT. Indo Jawa Lokatara adalah Perusahaan Perdagangan yang dalam kegiatannya tidak menggunakan kayu atau produk kayu

Laporan Verifikasi Legalitas Kayu

PT. INDO JAWA LOKATARA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN SERTIFIKASI AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		yang berasal dari Impor sehingga tidak memiliki dokumen Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya., dengan demikian verifier ini tidak diperiksa (NA)
g.Panduan /pedoman /prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Not Applicable	PT. Indo Jawa Lokatara selama menjalankan usaha sebagai pemegang SIUP, tidak membeli barang jadi yang berasal dari impor, sehingga tidak memiliki Panduan /pedoman /prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir. Dengan demikian verifier ini tidak di periksa (NA)
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Not Applicable	PT. Indo Jawa Lokatara selama menjalankan usaha sebagai pemegang SIUP, tidak membeli barang yang berasal dari impor, sehingga dokumen terkait dengan dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku tidak dimiliki. Dengan demikian verifier ini tidak di periksa (NA)
i.DKP impor	Not Applicable	Selama menjalankan kegiatan sebagai perusahaan pemegang SIUP, PT. Indo Jawa Lokatara tidak membeli barang yang berasal dari impor, sehingga tidak menerbitkan DKP Impor, dengan demikian verifier ini tidak di periksa (NA)
K2.2 Ekspor produk industry kehutanan		
2.2.1 Ekspor produk industry kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. Dokumen ekspor	Not Applicable	CV. Indo Jawa Lokatara masih dalam proses sertifikasi legalitas kayu, sehingga belum bisa Ekspor
b.Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor.	Not Applicable	CV. Indo Jawa Lokatara masih dalam proses sertifikasi legalitas kayu, sehingga belum bisa Ekspor
c.Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar	Not Applicable	CV. Indo Jawa Lokatara masih dalam proses sertifikasi legalitas kayu, sehingga belum bisa Ekspor
d.Dokumen CITES <i>Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.</i>	Not Applicable	CV. Indo Jawa Lokatara masih dalam proses sertifikasi legalitas kayu, sehingga belum bisa Ekspor
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
4.1.1. Implementasi K3		
(a) Implementasi prosedur K3	Memenuhi	PT. Indo Jawa Lokatara telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) dengan tujuan yang jelas. Dari hasil verifikasi terkait Implementasi Prosedur K3

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		diperoleh bukti bahwa PT. Indo Jawa Lokatara telah melaksanakan kewajibannya sebagai perusahaan dan telah menimplementasikan dari prosedur tersebut.
(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	PT. Indo Jawa Lokatara telah memiliki dan memasang tanda Jalur Evakuasi pada titik tertentu di Lingkungan Perusahaan yang mengarah ke titik kumpul dan sesuai dengan penempatannya dan tersedia peralatan K3 yang masih berfungsi baik
(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Indo Jawa Lokatara setiap bulannya telah membuat catatan kecelakaan kerja, dari hasil catatan tersebut pada periode audit tidak terdapat catatan kecelakaan kerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa apabila ada kecelakaan kerja akan ditangani secara baik dan apabila perlu rujukan keluar (Puskesmas atau Rumah Sakit), maka itu menjadi tanggung jawab PT. Indo Jawa Lokatara.
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Indo Jawa Lokatara telah memiliki kebijakan terkait dengan implementasi kebebasan berserikat bagi pekerja dalam melakukan kegiatan operasional yang didukung oleh adanya Surat Pernyataan kebebasan berserikat secara tertulis melalui surat Pernyataan Nomor: 01/SVLK-SP/IJL/2022. Dokumen surat pernyataan ditandatangani oleh Komisaris Perusahaan yaitu Mulyadi pada tanggal 21 Februari 2022.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau peraturan perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak hak pekerja <i>Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</i>	Not Applicable	PT. Indo Jawa Lokatara jumlah karyawan sebanyak 7 (tujuh) terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 5 (lima) orang perempuan sehingga tidak mempunyai kewajiban membuat dokumen Peraturan Perusahaan /PP dan Kesepakatan Kerja Bersama/KKB. Tetapi auditee telah membuat tata tertib.

Laporan Verifikasi Legalitas Kayu

PT. INDO JAWA LOKATARA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN SERTIFIKASI AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Tidak ada pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	<p>Auditee memiliki karyawan 7 (tujuh) orang, 5 (lima) orang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki, Karyawan yang paling muda adalah an. Ati Suhaeti (Perempuan) tanggal lahir 20 April 1997 (25Tahun), hal ini telah sesuai dengan KTP yang dimilikinya dengan NIK 320918600490004.</p> <p>PT. Indo Jawa Lokatara telah membuat Surat Pernyataan Nomor 001/ IJL-SP / II /2022, Surat tersebut menyatakan bahwa: PT. Indo Jawa Lokatara tidak menerima karyawan denga usia kurang dari 18 (delapan belas) tahun. Surat Pernyataan dibuat pada tanggal 21 Februari 2022.</p>